



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di SD Inpres Desa Lalongan, Kecamatan Galela Utara, pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Aldi Galala Bin Manaf Galala, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di RT.2/RW.2, Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

Rasmin Balakum Binti Wahab Balakum, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di RT.2/RW.2, Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah register perkara Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB, tanggal 14 September 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di hadapan PPN Bpk. Kama Yaru pada tanggal 7 Agustus 2000 dan yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bpk. Wahab Balakum, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bpk. Hi. Dahlan Balakum dan Bpk. Kulehe Ely dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai, akan tetapi hingga saat ini Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) mohon agar Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mengistbatkan perkawinan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) demi kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (satu) dan pemohon II (dua) telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1 Fikram Galala, umur 14 tahun;
 - 2 Fikri Wahyu Galala, umur 11 tahun;
 - 3 Ririn Nurhalija Galala, umur 7 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I (satu) dan pemohon II (dua) tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hal para Pemohon sudah melunasi biaya administrasi saat pengajuan administrasi pernikahan, namun hingga saat ini para Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa pada saat permohonan istbat ini diajukan, Pemohon I (satu) tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II (dua) dan Pemohon II (dua) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I (satu);
5. Bahwa antara Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan :

- a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) maupun bagi anak-anak dan keturunannya;
- c. Memperoleh Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan surat pernyataan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) yang menerangkan bahwa Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) tidak mempunyai suami/istri, selain Pemohon I (satu) atau Pemohon II (dua);

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai, Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Aldi Galala Bin Manaf Galala) dan Pemohon II (Rasmin Balakum Binti Wahab Balakum);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aldi Galala Bin Manaf Galala) dan Pemohon II (Rasmin Balakum Binti Wahab Balakum) yang dilaksanakan dihadapan PPN;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidaair

Hal 3 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya adalah benar;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Foto copy Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Adli Galala**

Nomor 8203151205780001 dan **Foto copy Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rasmin Galala** Nomor 8203155602820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.1);-**

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Kulehe Ely**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Yaitu Adli Galala dan Pemohon II Rasmin galala;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon (paman);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, Desa Soasio, Kecamatan Galela;
- Bahwa Saat Menikah Pemohon I Berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN Bpk. Kama Yaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Bpk. Wahab Balakum;
- Bahwa Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Bpk.Dahlan Balakum dan Bpk. Kulehe Ely;
- Bahwa Mahar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp. 50.000, dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 3 orang anak, yakni:
 1. Fikra Galala
 2. Fikri Wahyu Galala
 3. Ririn Nurhalija Galala

Hal 5 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Iudin Kodi**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Adli Galala dan Rasmin Galala;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 7 Agustus 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Soasio, Kecamatan Galela;
- Bahwa Saat Menikah Pemohon I Berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN Bpk. Kama Yaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Bpk. Wahab Balakum;
- Bahwa Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Bpk.Dahlan Balakum dan Bpk. Kulehe Ely;
- Bahwa Mahar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp. 50.000, dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 3 orang anak, yakni:
 1. Fikram Galala, umur 14 tahun;
 2. Fikri Wahyu Galala
 3. Ririn Nurhalija Galala, umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan nama saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 1 bukti surat (P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Kartu Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kulehe Ely yang menghadiri pernikahan para Pemohon, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang berkeberatan dan Para Pemohon hidup rukun dan damai, Para Pemohon telah mempunyai 3 orang anak dan tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iudin Kodi, yang hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah bersumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2000 di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara secara hukum Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

Hal 9 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fikram Galala, umur 14 tahun;
2. Fikri Wahyu Galala, umur 11 tahun;
3. Ririn Nurhalija Galala, umur 7 tahun;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wahab Balakum;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut Bpk. Hi. Dahlan Balakum dan Bpk. Kulehe Ely serta mahar berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa Kulehe Ely dan Iudin Kodi yang hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, pernikahan tersebut juga disaksikan warga Desa Soasio;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela Utara sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2000 di Desa Soasio, Kecamatan Galela Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wahab Balakum serta menjadi saksi nikah Hi. Dahlan Balakum dan Kulehe Ely

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Kulehe Ely dan ludin Kodi serta warga Desa Soasio;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I statusnya Jejaka dan Pemohon II statusnya Perawan dan tidak ada larangan hukum untuk keduanya menikah.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:
 1. Fikram Galala, umur 14 tahun;
 2. Fikri Wahyu Galala, umur 11 tahun;
 3. Ririn Nurhalija Galala, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 7 Agustus 2000, di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon

Hal 13 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aldi Galala Bin Manaf Galala**) dengan Pemohon II (**Rasmin Balakum Binti Wahab Balakum**), yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2000 di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan pada hari Selasa, 22 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan bersama **Drs. Djabir Mony** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera

Drs. Djabir Mony

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 109.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)